



**PENETAPAN**

**Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Bls**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Nama : Suarno  
Tempat, tanggal lahir : Subang, 10 Februari 1965  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status Kawin : Kawin  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Inpres, RT.001/RW.004, Kel/Desa Mentayan,  
Kec. Bantan, Kab. Bengkalis, Prov. Riau

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pemohon menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 14 November 2022 dalam register nomor 101/Pdt.P/2022/PN Bls, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah memiliki paspor Nomor: C0031321 atas nama Suwarno tempat tanggal lahir : Subang, 10-02-1965 yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Bengkalis, 17 April 2018.
- Bahwa ketika pembuatan paspor tersebut selesai dibuat oleh kantor Imigrasi Bengkalis Pemohon menerima paspor tersebut atas nama : Suwarno Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Subang, 10-02-1965 masa berlaku paspor tersebut sampai 17 April 2023.
- Bahwa pemohon yang akan dipakai sekarang adalah yang tertera dalam akte kelahiran dan KTP atas nama Suarno Tempat tanggal Lahir 10-02-1965



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **orang yang sama**, Suwarno Tempat/Tanggal Lahir : Subang, 10-02-1965, yaitu pemohon sendiri;

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membuat paspor baru dengan identitas pemohon yaitu : Suarno Kwearganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir: Subang 10-02-1965.
- Dalam Pembuatan paspor yang baru tersebut Kantor Keimigrasian meminta agar pemohon melampirkan penetapan dari pengadilan Negeri sebagai dasar Pembuatan Paspor Pemohon dengan identitas yang sebenarnya, yaitu nama Suarno Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir: Subang 10-02-1965.
- Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, maka Pemohon berkeinginan untuk mengajukan permohonan persamaan Identitas Antara Identitas Pemohon yang tertera dalam akte Kelahiran dan KTP atas nama Suarno Tempat/Tanggal Lahir: Subang 10-02-1965, dengan nama Pemohon yang tertera dalam Paspor Nomor: C0031321 atas nama Suwarno Tempat/Tanggal Lahir 10-02- 1965 Yaitu Pemohon sendiri;

Sebagai bahan Pertimbangan bagi bapak, bersama ini Pemohon melampirkan surat-surat bukti Sebagai berikut:

1. Fotocopy yang telah dilegalisir ( Ktr Pos )
2. Berupa KTP Pemohon
3. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa Kartu Keluarga
4. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa Akta Kelahiran
5. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa Akta Nikah
6. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa Ijazah Terakhir (jika akan menyesuaikan dengan ijazah)
7. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa Paspor
8. Materai Rp.10.000;

Dan akhirnya Pemohon agar bapak dapat menetapkan suatu hari persidangan dalam permohonan ini serta berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa Identitas Pemohon yang benar adalah bernama Suarno, Tempat/Tanggal Lahir Subang 10-02-1965;
3. Menetapkan penetapan ini sebagai nama identitas Pemohon Khusus dalam hal perbaikan kesalahan pada paspor;
4. Biaya permohonan ini dibebankan kepada pemohon.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Bls



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, dengan rincian sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3213201002650004 atas nama Suarno, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 1403021112120002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis atas nama kepala keluarga Suarno, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Akta Kelahiran Nomor: 1403-LT-10112022-0009 atas nama Suarno, lahir di Subang, 10 Februari 1965, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Bantan, tanggal 10 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 049/27/II/2012, tanggal 23 Februari 2012 atas nama pasangan suami istri Suarno dengan Sumiati, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor Dengan Nomor: C0031321 atas nama Suwarno Bin Marto, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. **SURATMAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Paman Saksi;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat perbedaan identitas Pemohon yang tercantum dalam Paspor Nomor: C0031321 dengan dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon;
  - Bahwa perbedaan tersebut berupa nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor: C0031321 adalah Suwarno Bin Marto, sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon, nama Pemohon adalah Suarno;

- Bahwa di selama ini baik dalam lingkungan keluarga ataupun di lingkungan tempat tinggal Pemohon, Pemohon dikenal dengan nama Suarno;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon ingin memperbaiki nama di Paspor tersebut agar bisa pergi ke luar negeri yakni Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai buruh sawit di Malaysia;
- Bahwa sepengetahuan saksi perbedaan nama Pemohon pada paspor adalah karena adanya kesalahan proses administrasi saat penerbitan paspor;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan perbaikan dan penerbitan paspor baru ke kantor imigrasi namun pihak imigrasi menyatakan bahwa untuk dapat mengubah identitas Pemohon berupa nama dalam Paspor harus ada penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum baik selama berada di Indonesia maupun saat bekerja di Malaysia;

2. **SUWARTI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat perbedaan identitas Pemohon yang tercantum dalam Paspor Nomor: C0031321 dengan dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon;
- Bahwa perbedaan tersebut berupa nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor: C0031321 adalah Suwarno Bin Marto, sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon, nama Pemohon adalah Suarno;
- Bahwa di selama ini baik dalam lingkungan keluarga ataupun di lingkungan tempat tinggal Pemohon, Pemohon dikenal dengan nama Suarno;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon ingin memperbaiki nama di Paspor tersebut agar bisa pergi ke luar negeri yakni Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai buruh sawit di Malaysia;
- Bahwa sepengetahuan saksi perbedaan nama Pemohon pada paspor adalah karena adanya kesalahan proses administrasi saat penerbitan paspor;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan perbaikan dan penerbitan paspor baru ke kantor imigrasi namun pihak imigrasi menyatakan bahwa untuk dapat mengubah identitas Pemohon berupa nama dalam Paspor harus ada penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum baik selama berada di Indonesia maupun saat bekerja di Malaysia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan baik itu keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dan terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas, yang pada intinya memohon untuk menyatakan bahwa identitas nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suarno lahir di Subang tanggal 10 Februari 1965, dengan identitas nama Pemohon yang tertulis pada Paspor Nomor: C0031321 atas nama Suwarno Bin Marto lahir tanggal 10 Februari 1965 adalah orang yang sama, dan untuk selanjutnya menggunakan identitas sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yakni atas nama Suarno lahir di Subang tanggal 10 Februari 1965;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya, dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1 sampai

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Bls





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Suratman dan Saksi Suwarti yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Suarno lahir di Subang tanggal 10 Februari 1965, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3213201002650004 (*vide* bukti P-1), Kartu Keluarga dengan Nomor: 1403021112120002 (*vide* bukti P-2) dan Kutipan Akta Kelahiran dari Akta Kelahiran Nomor: 1403-LT-10112022-0009 (*vide* bukti P-3);
- Bahwa terdapat perbedaan identitas dalam Paspor Pemohon Nomor C0031321 (*vide* bukti P-5) yang tertulis Suwarno Bin Marto lahir tanggal 10 Februari 1965;
- Bahwa perbedaan identitas berupa nama Pemohon pada paspor adalah karena adanya kesalahan proses administrasi saat penerbitan paspor;
- Bahwa Pemohon mengetahui perbedaan identitas tersebut saat hendak memperbarui Paspor Republik Indonesia Nomor C0031321 (*vide* bukti P-5) tersebut, sehingga harus dilakukan perbaikan;
- Bahwa Pemohon hendak mempergunakan paspor tersebut dalam rangka bekerja di Malaysia;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, diatur bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Inpres, RT.001/RW.004, Kel/Desa Mentayan, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis, Prov. Riau, sebagaimana tercantum dalam bukti P-1 berupa KTP dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, sehingga Pengadilan Negeri Bengkalis memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak maka dipertimbangkan petitum per petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum pertama Pemohon yang pada intinya memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kedua dan ketiga Pemohon oleh karena saling berkaitan, yang pada intinya memohon agar Hakim menyatakan identitas yang tertulis pada Paspor Pemohon Nomor C0031321 (*vide* bukti P-5) atas nama **Suwarno Bin Marto lahir tanggal 10 Februari 1965**, adalah orang yang sama dengan identitas Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3213201002650004 (*vide* bukti P-1), Kartu Keluarga dengan Nomor: 1403021112120002 (*vide* bukti P-2) dan Kutipan Akta Kelahiran dari Akta Kelahiran Nomor: 1403-LT-10112022-0009 (*vide* bukti P-3) yakni **Suarno lahir di Subang tanggal 10 Februari 1965**, dan identitas yang benar adalah atas nama **Suarno lahir di Subang tanggal 10 Februari 1965**, untuk selanjutnya menetapkan penetapan ini sebagai nama identitas Pemohon khusus dalam hal perbaikan kesalahan pada paspor, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil;
- b. bahwa Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak ada mengatur mengenai persamaan identitas/nama dan hanya mengatur mengenai hal-hal yang menyangkut



dokumen/akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Jo, Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu yang diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk sebagaimana diatur dalam;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Pasal 30 Huruf e, Jo. Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3), Paspor biasa yang terdapat kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan ditindaklanjuti dengan pembatalan Paspor biasa dan dimuat dalam berita acara pembatalan yang kemudian dapat langsung diberikan Paspor biasa tanpa melalui prosedur pengajuan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan yang lain maka diketahui Pemohon bernama **Suarno lahir di Subang tanggal 10 Februari 1965** sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3213201002650004 (*vide* bukti P-1), Kartu Keluarga dengan Nomor: 1403021112120002 (*vide* bukti P-2) dan Kutipan Akta Kelahiran dari Akta Kelahiran Nomor: 1403-LT-10112022-0009 (*vide* bukti P-3). Namun, terdapat perbedaan identitas dalam Paspor Pemohon Nomor C0031321 (*vide* bukti P-5) yang tertulis Suwarno Bin Marto lahir tanggal 10 Februari 1965, yang terjadi karena adanya kesalahan administrasi dalam proses penerbitan paspor;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti surat yang diajukan, identitas lain Pemohon seperti Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah telah terbit sebelum penerbitan Paspor Pemohon dan tidak ada perubahan, sedangkan KTP dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diterbitkan tahun 2022 setelah terbitnya paspor namun berdasarkan keterangan saksi-saksi identitas sebagaimana tercantum dalam KTP dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dalam persidangan merupakan identitas Pemohon yang dikenal baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan tempat tinggal Pemohon. Sehingga, Hakim berpendapat perbedaan identitas tersebut disebabkan oleh adanya kesalahan dalam proses administrasi saat penerbitan paspor;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati lebih lanjut dalam Paspor Republik Indonesia Nomor C0031321 (*vide* bukti P-5), foto yang tercantum dalam paspor itu sendiri adalah foto Pemohon dan sama dengan foto Pemohon yang terdapat dalam identitas Pemohon berupa KTP (*vide* bukti P-1) serta Pemohon yang hadir dalam persidangan. Namun, pihak Kantor Imigrasi Selatpanjang meminta Pemohon untuk memohon penetapan Pengadilan terlebih dahulu sebelum dapat melakukan perubahan identitas berupa nama dalam Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Hakim memandang untuk kepastian identitas Pemohon dan juga memperhatikan kemanfaatan yaitu Pemohon yang hendak bekerja ke luar negeri, sehingga oleh karena permohonan ini tidak termasuk dalam jenis permohonan yang dilarang dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang benar adalah **Suarno lahir di Subang tanggal 10 Februari 1965**, sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3213201002650004, Kartu Keluarga dengan Nomor: 1403021112120002 dan Kutipan Akta Kelahiran dari Akta Kelahiran Nomor: 1403-LT-10112022-0009;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan penetapan ini sebagai rujukan atas identitas Pemohon khusus dalam hal perbaikan kesalahan pada Paspor Nomor C0031321;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh Ignas Ridlo Anarki, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 101/Pdt.P/2022/PN Bls tanggal 14 Novembner 2022. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ali Akbar, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ali Akbar, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

### Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Pemberkasan/ATK	: Rp 60.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)